



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 40/X/KISB-PS-A/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **40/X/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Rasuna Said No. 74 Padang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **02 Oktober 2023** dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **40/X/KISB-PS/2023**.

## **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **03 Agustus 2023** yang ditujukan kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

- 1) Saya sampaikan kepada Komnas HAM, Laporan Polisi ada 3 yang saya berikan, kemudian kenapa Komnas HAM hanya menonjolkan satu laporan (40/IV/2022);
- 2) Menurut saya tidak ada hasil perkembangan oleh pihak kepolisian sampai sekarang sesuai dengan laporan (40/IV/2022) karena sbb jawaban poin No. 3 C;
  - Saya adalah korban dari segala bentuk kejahatan manusia, mulai dari kasus malpraktek bidan, kasus pencurian, kasus kecelakaan, kasus pencemaran nama baik, kasus pengusiran (intimidasi, kasus penuduhan mengacau proyek wali nagari, merekam tanpa izin, kasus perbuatan tidak menyenangkan (sesajen santet).
  - Laporan Polisi : STTP/21/II/2022 Polsek Sei. Pagu pada tanggal 23 Februari 2022, begini kisah kronologinya :
    - ✓ Sebelum masalah ini sampai pada pihak kepolisian, masalah ini sudah ditangani oleh Walinagari Pasir Talang Selatan An. Zoni Marjiz. Akhirnya diadakan mediasi oleh Walinagari Pasir Talang Selatan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, di Kantor Walinagari (dokumen terlampir).
    - ✓ Dalam acara mediasi di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan tersebut, yang diundang dalam undangannya adalah sbb : Walinagari (Zoni Marjiz), Bamus Nagari (Anto), Perangkat Walinagari (Iyan), Babinkhantibnas, Jorong (Aldo), Babinsa (Pak Amin). Yang tidak hadir Bamus Nagari (Anto) dan Babinkahntibnas.
    - ✓ Dalam mediasi awalnya Osrita Fitri tidak mengakui, malahan Osrita Fitri tersebut menurut/menemui Etri Yunita, katanya tidak ada berbicara apapun dengan korban. Akhirnya cerita Osrita mengakui semua percakapan dengan Etri Yunita, hal tersebut diakui semua kecuali yang tidak diakui kata "Gila".
    - ✓ Akhirnya dibuat hasil notulen oleh Walinagari Pasir Talang Selatan An. Zoni Marjiz. Sebelum ditandatangani dibacakan terlebih dahulu dan akhirnya ada yang kurang karena waktu mendesak / keterbatasan waktu akhirnya walinagari mohon izin untuk meminta dokumen yang ada pada saya untuk melangkapi catatan hasil notulen mediasi. Baru ditanda tangani masing-masing pihak dan saksi-saksi yang hadir pada saat itu. Pada tanggal 18 Februari 2022 di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan.
    - ✓ Saya pada waktu mediasi di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan, saya hanya bercerita bukan membahas apa yang terjadi pada diri saya dan istri saya

penderitaan yang kami alami mulai dari masalah saya kenal dengan isteri saya sampai saya menikah, masalah lampu PLN di Pasar Baru, masalah mal praktek bidan, masalah kasus pencurian, kasus kecelakaan dan termasuk kasus pencemaran nama baik yang dibahas pada saat itu.

- ✓ Besaknya hari Sabtu, 19 Februari 2023, istri saya pergi ke sekolah (mengajar), pulang sekolah istri saya di panggil oleh Etri Yunita, tapi diusahakan pulang ke rumah meletakkan motor. Kemudian saya bertanya mau kemana? Ke tempat Etri Yunita kemudian pergi ke tempat Etri Yunita. Ada saksi yang melihat dan mendengar ketika istri saya pergi ke tempat Etri Yunita, Iyit, Nurjani, Yet Barun. Kemudian anak saya menangis dan saya antar ke tempat Etri Yunita bersama Iyit. Jadi intinya dalam percakapan Yet Barun, Nurlen Afriani, Etri Yunita adalah cerita percakapan tersebut semuanya dari Buk Osrita Fitri. Pengakuannya yang disampaikan oleh Etri Yunita di lihat dan di dengar oleh Yet Bariun dan Nurlen Afriani. (TKPnya dirumah Etri Yunita).
- ✓ Pada tanggal 23 Februari 2022, tanpa ada kabar berita, tidak ada tanda – tanda tanpa mempertanyakan permasalahannya Ninik Mamak An Sugeng naik ke rumah. Intinya saya di tunjuk dan dituduh mengacau selama saya tinggal di rumah mertua. Dimana saya tinggal saya selalu membuat keributan. Ini stetmen yang dikeluarkan pada malam tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 08.00. Akhir kata saya jawab dan saya kejar akan ditangani akhirnya dihalangi oleh mertua dan istri. Dana anak saya lari ke kamar. Akhirnya sampai diarak keluar dari rumah warga sekitar tahu semua. Tapi orang tidak berani mendekat, karena saya tidak aman. Saya temui jorong di depan rumah (rumah Osrita Fitri) karena anaknya jorong, jorong tidak ada, yang ada hanyalah Osrita Fitri, Jup (suami), anak cewek (Diva). Kemudian karena tidak ada, saya balik ke rumah kembali. Sampai di depan pintu rumah, adik dari jorong anak dari Osrita Fitri ini yang an Yoga, menghardik saya “Manga juo waang ka rumah den lai”. Akhirnya malam itu terjadilah persiteruan hebat dengan anak Osrita Fitri an. Yoga termasuk juga dengan Osrita Fitri ini.
- ✓ Ada kakak kandung dari istri saya, an. Juleha dan 2 orang anaknya an. Faris dan Salwa datang ke jawi-jawi terjadi juga penuduhan hal yang tidak-tidak oleh Juleha ini terhadap istri saya “Gara-gara kau len, amak mode iko”. Dan malam terjadi keributan di rumah tersebut. Afrizalson dan Desmamurni lari keduanya (rumahnya kosong).
- ✓ Karena saya tidak merasa aman, merasa terancam, saya pergi ke kantor polisi. Sebelum itu istri saya bilang ke ratih, etek mau ke kantor polisi jago apa tu dan tolong calakan rumah ko, jawaban ratih iya tek. Di TKP juga ada wiwi (adik

dari orang tua ratih) yang mendengar warga sudah banyak duduk menonton. Sampai-sampai orang yang mengendarai motor berhenti di tengah jalan.

- ✓ Yang saya laporkan malam itu adalah tentang pengusiran oleh sugeng, tetapi yang diterima laporan saya pada malam itu adalah masalah Osrita Fitri. Berdasarkan notulen mediasi di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan pada tanggal 18 Februari 2022.
- ✓ Laporan Osrita Fitri ini, saksi banyak pada waktu mediasi diantaranya sbb : Walinagari (zoni Marjiz), Bamus Nagari (Anto), Perangkat Walinagari (Iyan), Babinkhantibnas, Jorong (Aldo), Babinsa (Pak Amin). Yang tidak hadir Bamus Nagari (anto) dan Babinkhantibnas).
- ✓ Tapi yang diminta siapa yang menyampaikan percakapan tersebut, saya jawab ialah Etri Yunita dan saksi lainnya ada. Terangkan saja saksi-saksi yang lain ketika diminta keterangan oleh pihak kepolisian kata polisi di SPKT.
- ✓ Tidak ada pada malam hari tanggal 23 Februari 2023 itu polisi datang ke TKP untuk menelusuri, tapi yang datang ke TKP pada malam hari tersebut adalah an. Zoni Marjiz Walinagari Pasir Talang Selatan.
- ✓ Pengerangan pertama pada malam hari tersebut sekitar jam 08.00 oleh sugeng. Pada tanggal 23 Februari 2022 saksi diantaranya sebagai berikut : Badrial, Ratih, Wiwi, Nurlen Afriani, anak saya (ini yang ada di rumah/TKP). Warga yang melihat dan mendengar Osrita Fitri, Jup (suami Osrita Fitri), Diva (anak Osrita Fitri), tetangga Kak Ide, Yoga (anak Osrita Fitri (orang di depan rumah). Yang datang ke rawang dari jawi-jawi pada tanggal 23 Februari 2022, jam 08.00 pada saat keributan tersebut adalah Juleha, Faris dan Salwa.
- ✓ Pada saat penyerangan pertama pada malam itu walinagari pasir talang selatan, saya telpon tidak diangkat hingga sampai saya datang ke kantor polisi. Di kantor polisi pun masih saya hubungi Walinagari Pasir Talang Selatan tapi tidak juga di angkat.
- ✓ Pada saat saya pulang dari kantor polisi terjadi lagi penyerangan dengan 2 orang (sugeng dan Philip). Philip ini bersama dengan anaknya an. Gusra sekitar Jam 11.30 Malam sampai jam 2 malam. Sampai mereka melampar dinding rumah dan atap rumah. Akhirnya saya telepon kembali Walinagari Pasir Talang Selatan. Akhirnya terhubung dan hanya terlambat 5 menit, walinagari tiba di TKP, orang atau pelaku yang melakukan penyerangan tersebut masih ada di TKP. Akhirnya langsung saja walinagari menghadap dua orang tersebut. Akhirnya cerita apa yang dibahas dengan walinagari sebagai berikut : Kedua orang tersebut menjelek-jelekan saya ke walinagari pada malam hari tersebut tanggal 23 Februari 2022. Kedua orang tersebut, membahas masalah

kecelakaan 4 tahun yang lalu. Apo kecek – kecek lagi ilen si Adi tu ndk ado bagai bukti-bukti dek inyo do.

Kedua orang ini menyatakan kepada walinagari bahwasanya mereka telah sepakat sekeluarga bersama kaumnya, membuat surat pengusiran (intimidasi) untuk mengusir saya (korban) dan termasuk isteri saya dari jawi-jawi pada malam hari tanggal 23 Februari 2022.

Kedua orang yang ditemui oleh walinagari ini, Ratih ini ada di TKP melihat dan mendengar percakapan orang tersebut dan walinagari mengetahui melihat ada ratih di rumah Desmamurni tersebut.

Penyerangan dan pengusiran pada malam tanggal 23 Februari 2022, yang mengamankan dan meredam suasana pada malam itu bukan polisi. Tetapi walinagari an zoni marjiz jam 02.00 malam. Sehingga kondisi dan situasi sampai kondusif walinagari baru pulang dan saya (korban) baru tidur.

- ✓ Saya (korban) jelaskan masalah kecelakaan istri saya dengan motor, alun ado sawah amaknyo satupun nan tagadai untuak paubek bini den lai. Pitih den nan abih.
- ✓ Laporan Polisi : STPLP/40/IV/2022 pada tanggal 06 Maret 2022, begini kronologinya :

Pada tanggal 06 Maret 2022, terjadinya pengusiran (intimidasi), yang dilakukan oleh sugeng meminta bantuan masyarakat/warga untuk mengusir serta meminta tandatangan dukungan masyarakat, kemungkinan utusan dari sugeng untuk mengusir saya dari kampung jawi-jawi tersebut. Tetapi yang meminta itu adalah Afrizalson (sumando), Jorong Aldo (anak Osrita Fitri), Andre (anak Linda), Riki (anak Ineng). Ketika meminta tandatangan ini saya dijelek-jelekan oleh orang yang meminta tanda tangan ini kepada orang yang meminta tandatangan. Pengacau, pembuat keonaran, meresahkan masyarakat.
- ✓ Surat tersebut dua helai : Tujuan kepada seluruh keluarga dan kamunya dan termasuk keponakannya diantaranya sbb : philip, sugeng, jahela, desmamurni, faris, salwa, azizah dan zahra. Tujuan kepada seluruh masyarakat jawi-jawi dan sekitarnya. Sudah ada 10 orang yang tandatangan . dari 10 orang yang kami ketahui namanya dari ni yen adalah Eni Jampa dan Ayu (warga dusun tengah). Pada tanggal 06 Maret 2022 ketika istri saya Nurlan Afriani menelepon Ni Yen. Yang meminta tandatangan warga dusun tengah ini adalah Afrizalson, ketika saya menemui Ayu, ini keluar dari mulut Ayu warga Dusun Tengah. Yang meminta tandatangan di jawi-jawi adalah Afrizalson yang menyampaikan Inyit dan Linda.

Yang meminta tandatangan ditempat Ni Yen ini adalah Andre (anak Linda) dan Riki (Anak Ineng). Yang mengetahui, yang meminta tanda tangan tersebut adalah sbb : Iyit, Linda, Yen, Dason, Damen Datuk Sati, Wenita, Da Nof, Anto (Bamus Nagari) dan masyarakat sekitar. Yang melihat surat ini, orang yang menandatangani 10 orang tersebut, Ni Yen, Dason, Juleha, Faris, Salwa, Azizah Zahra, Diva.

- ✓ Menurut dugaan saya mengapa Sugeng dan Philip ini masalah kecelakaan, sebab pada waktu mediasi di kantor walinagari keluarga istri saya tidak ada diundang sama sekali dan tidak ada hadir. Karena pada malam tanggal 23 Februari 2022 tersebut, Philip dan Sugeng ini membahas tentang kecelakaan isteri saya.
- ✓ Karena saya melaporkan sugeng ini, karena saksi banyak, saya beri saksi an. Iyit dan Ni Yen. Waktu di SPKT padahal laporan itu berdasarkan surat pengusiran (intimidasi), yang kami ketahui pada tanggal 06 Maret 2022, pengusiran (intimidasi pada tanggal 06 Maret 2022, ketika polisi meminta keterangan kepada saya mengenai pengusiran (intimidasi) pada tanggal 23 Februari 2022. Saksi sebenarnya banyak, tapi saya ambil yang ada di TKP an Ratih dan Wiwi tapi saksi an Iyit dan Ni Yen tidak ada dimintai keterangan.
- ✓ Saksi sampai sekarang yang ditonjolkan hanya satu an Ratih, tidak ada saksi yang lain atau minta tambah saksi atas Laporan Polisi : STPL/40/IV/2022 (Sugeng) dan tidak ada saya memberikan an Ratih panggilan Wiwi tidak ada sama sekali. Yang saya berikan an Ratih dan Wiwi.
- ✓ Laporan Polisi STPLP : 58/VI/2022 tanggal 09 Juli 2022 begini kronologinya : Pas mengeluarkan motor, sekitar jam 06.00 pagi rencana mau sholat idul adha, tapi karena ada kejanggalan saya telusuri, karena adanya sesajen santet yang dikirim ke rumah. (gambar terlampir).
- ✓ Semenjak saya tinggal di jawi-jawi pada tanggal 27 Mei 2021 sampai pada tanggal 23 Februari 2022 yang sebelumnya terjadi pengusiran, tidak ada pengiriman sesajen santet. Tapi sesajen santet ini dikirim karena saya belum juga keluar dari rumah atau kampung jawi-jawi tersebut.
- ✓ Jadi menurut dugaan saya, ada kaitannya dengan masalah pengusiran (intimidasi) ini. Sebab tidak bisa dengan cara ini, cara itu. Pengusiran (intimidasi) sudah, meminta tandatangan masyarakat sudah, tidak tembus sesajen santet lagi.
- ✓ Saya meminta kepada pihak kepolisian agar kooperatif dalam menangani kasus tersebut dan terbuka secara umum bykan ditutupi.

- ✓ Saya sandang Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Komisi Informasi baru bergerak. Ini yang terjadi selalu.
  - ✓ Saya meminta kepada pihak kepolisian agar memanggil semua pihak yang terlibat, baik mediasi di kantor walinagari dan termasuk semua saksi-saksi dan saksi inti dalam permasalahan ini. Agar kasus ini terbongkar. Jika tidak, tidak akan terungkap. Saksi banyak bukan satu orang.
  - ✓ Jadi Polsek Sei. Pagu ini meminta tambah saksi pada tanggal 02 Juli 2022. Pada tanggal 04 Juli 2022, saya memberikan saksi tambahan. Saksi tersebut banyak dan saya serahkan kronologi dan notulen mediasi di kantor walinagari. Karena saksi-saksi banyak dan Kanit Deni Eka Sapitra akan mengambil 1 saksi saja an Zono Marjiz. Janji satu minggu kemudian Kanit Deni Eka Sapitra meminta satu bulan. Jauh sebelum gelar perkara diadakan di Polda Sumbar yang dilalukan pada tanggal 18 Juli 2022. Karena saksi banyak Kanit an Deni Eka Sapitra akan memanggil saksi satu saja an. Zoni Marjiz. Sampai saat ini tidak ada pemanggilan sama sekali dan termasuk saks-saksi lainnya.
  - ✓ Segala bentuk penuduhan kepada saya, mohon titujukan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang fakta oleh orang yang menuduh/yang saya laporkan tersebut. Jika tidak ada tetap lanjut ke jalaur hukum. Tidak ada cerita damai, apalagi sudah melanggar surat pernyataan dan saya sudah habis-habisan dan sudah banyak mengalami kerugian-kerugian baik dari segi moril ataupun materil oleh ulah pihak-pihal yang tidak bertanggungjawab.
  - ✓ Ketika Zoni Marjis tiak ada di TPK, mohon ditunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang fakta oleh pigak Kepolisian Polsek Sei. Pagu.
  - ✓ Jika kasus yang saya laporkan ini memang dihentikan karena tidak cukup alat bukti, mohon dikeluarkan surat SP3nya. Jika memang kinerja pihak kepolisian memang benar pekerjaanya, kenapa takut dan tidak mau memberikan kepada saya. Karena takut di prapradilankan. Sebab kinerjanya bisa diuji di PTUN.
  - ✓ Saya sudah meminta surat SP3 secara tertulis tidak ada diindahkan, jangkalan surat SP3, surat SP2HP 2 kasus naik yang diintruksikan oleh Bapak Anwar Gucci, tidak juga diindahkan. Ini dua laoran ini diantaranya : Laporan Polisi : STTP/21/II/2022 (Osrita Fitri) dan STPLP/40/IV/2022 (Sugeng).
  - ✓ Bukti rekaman saya punya, kenapa tidak bisa diambil oleh pihak kepolisian sebagai alat bukti. Apalagi surat yang diminta tandatangan dokumen masyarakat untuk melakukan pengusiran (intimidasi).
- 3) Saya sampaikan kepada Komnas HAM, masalah mediasi ini bukan permintaan saya tapi permintaan Ka Polsek Sei. Pagu an Irwansyah. Kronologinya sebagai berikut : jawaban poin No. 4

- ✓ Pihak 2 (sugeng) Laporan Polisi : STPLP/40/IV/2022 pada tanggal 06 Maret 2022 dan Pihak Ketiga (Osrita Fitri) Laporan Polisi : STTP/21/II/2022 Polsek Sei. Pagu pada tanggal 23 Februari 2022. Melanggar isi dari surat pernyataan
  - ✓ Kesepakatan musyawarah kaum tidak ada dilaksanakan oleh pihak 2 dan pihak 3 sampai hingga sekarang sampai hampir habis masa inkrahnya. Sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai 29 September 2022. Padahal polisi memberikan waktu satu minggu tetapi pihak kedua meminta waktu satu bulan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai 29 September 2022.
  - ✓ Di dalam surat pernyataan pihak 2 (sugeng) dan pihak 3 (Osrita Fitri) dinyatakan harus membuat laporan hasil musyawarah berhasil atau tidak berhasil kaum baik kepada pihak kepolisian dan ke kantor walinagari (intinya tidak ada dibuat laporan oleh pihak 2 (Sugeng) dan pihak 3 (Osrita Fitri).
  - ✓ Jika Polisi Sei. Pagu menyatakan hasil kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah kaum, pertanyaan saya apakah hasil laporan kesepakatan tersebut oleh pihak kepolisian beserta surat perdamaian dari hasil musyawarah kaum. Jelaskan klarifikasinya dengan bukti yang nyata oleh pihak kepolisian.
  - ✓ Pertanyaan saya, melanggar surat pernyataan apakah tidak ada tindak pidananya ?
- 4) Jawaban poin No. 5 sbb :
- ✓ Saya tidak mengetahui polisi melakukan gelar perkara
- 5) Jawaban poin No. 6 sbb :
- ✓ SP2HP yang diberikan oleh Polsek Sei. Pagu kepada saya setelah Ombudsman Sumbar terjun ke Polsek Sei. Pagu. Baru saya dapat SP2HP tersebut. Jika tidak saya sandang Ombudsman, kasus ini diam sama sekali
- 6) Pihak 2 (Sugeng) dan pihak 3 (Osrita Fitri), dengan melanggar surat pernyataan sebelum kami mendatangi Polsek Sei. Pagu, saya mendatangi walinagari an Zoni Marjiz. Mempertanyakan masalah pelanggaran surat waktu 1 minggu. Jika tidak saya akan mempertanyakan kepada pihak kepolisian bagaimana pelanggaran surat pernyataan dan saya selaku korban selalu meminta walinagari an. Zoni Marjiz mendampingi saya ke Polsek Sei. Pagu. Kami mendatangi Polsek Sei. Pagu dengan walinagari an. Zoni Marjiz pada tanggal 02 November 2022. Apakah saya buat laporan tau kasus naik secara drastis, sampai sekarang tidak ada jawabannya. Bahkan janji dari waka yang baru di depan walinagari dia akan mempertanyakan kepada siapa yang memegang kasus. Jika tidak ada jawabannya, akan ditanyakan ke Polres, jika tidak ada juga akan ditanyakan ke Polda. Janji tinggal janji nanti akan diberitahu, sampai saat ini tidak ada sama sekali.
- 7) Pada tanggal 21 November 2022, saya pergi ke polda yaitu ke Bid Propam Polda Sumbar.



- 8) Pada tanggal 30 November 2022, utusan dari Bid Propam Polda Sumbar bahwa korban disuruh ke Polsek SEi. Pagu untuk menjemput SP2HP dan sekaligus menaikan kasus, karena melanggar surat pernyataan tidak ada diindahkan oleh Polsek Sei. Pagu.
- 9) Pada tanggal 06 Desember 2022, saya mendatangi Bid. Propam Polda Sumbar karena tidak diindahkan, akhirnya saya disuruh menghadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan.
- 10) Pada tanggal 15 Desember 2022, saya mendatangi Polres Solok Selatan, menghadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan.
- 11) Perintah dari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada tanggal 31 Desember 2022, diadakan duduk bersama setelah tahun baru dan diadakan di Polsek Sei Pagu dan sebagainya. Tidak ada diindahkan oleh Kapolsek Sei. Pagu.
- 12) Saya minta kepada Komnas HAM desak pihak kepolisian untuk memanggil orang an. Ni Yen yang ada di dalam rekaman yang saya kirim kepada Pimpinan Komnas HAM. Dan termasuk Zoni Marjiz, Yet Barun dan saksi-saksi yang lainnya.
- 13) Saya sampaikan kepada Komnas HAM, saksi itu pada dasarnya banyak tapi yang dipanggil hanya 1 dan ada kejanggalan yang terjadi. Zoni Marjiz sampai sekarang belum ada dipanggil oleh pihak kepolisian termasuk saksi-saksi yang lainnya yang tertera namanya dalam surat ini, supaya kasus ini terbongkar.
- 14) Saya sampaikan kepada Komnas HAM, bahwa Pimpinan Komnas HAM akan menelepon dan menggali informasi kepada Walinagari Pasir Talang Selatan an. Zoni Marjiz. Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sebab malam penyerangan itu, walinagari yang mengamankan saya hingga keadaan benar-benar kondusif dari jam 11.30 sampai jam 02.00 baru Walinagari Zoni Marjiz pulang. Bukan pihak kepolisian.
- 15) Pada tanggal 06 Juli 2023 saya mendatangi Kapolda Sumbar yaitu ke Bid. Propam Polda Sumbar dan saya ingin membuat laporan tapi tidak ada diindahkan dan saya pergi ke SPKT, tidak juga diindahkan.
- 16) Ada suatu kejanggalan jawaban Polsek Sei. Pagu ke Ombudsman dan ke Komnas HAM. Ada perbedaan (kronologi terlampir).

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 08 Agustus 2023;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **02 Oktober 2023**;

[2.5] Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Pemohon;

[2.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama, Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.5.2] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan putusan sela terhadap sengketa *a quo* yang dihadiri Para Pihak;

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah oleh Pemohon diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Termohon tidak memberikan satupun jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Permohonan informasi maupun keberatan diantarkan langsung oleh Pemohon ke Komnas HAM dan diterima langsung oleh Pimpinan yang ada disana pada saat itu;
3. Surat yang Pemohon antarkan kesana terkait dengan pengaduan terhadap penyelidikan kasus dan jangan Komnas HAM hanya mendengar dari pihak polsek saja. Akan tetapi tugas dan kewenangan Komnas HAM tersebut seharusnya terjun ke lapangan dan harus bertanya kepada saksi yang berada di TKP pada saat kasus pengusiran yang terjadi kepada Pemohon;

4. Balasan surat yang Pemohon terima dari Komnas HAM tertanggal 10 Oktober 2023, sebenarnya surat tersebut berisikan dan menjelaskan pengaduan saya terkait dengan pelaporan Polsek Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan. Komnas HAM hanya menyurat polsek tanpa terjun ke lapangan sebagaimana ketentuan Pasal 75 undang-undang tentang HAM.

[2.8] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukt P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Komnas HAM Sumbar;
Bukt P-2	Salinan surat tertanggal 08 Agustus 2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Komnas HAM Sumbar;
Bukt P-3	Salinan surat tertanggal 02 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat;
Bukti P-4	Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

### **Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang Termohon tidak hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak memiliki keterangan dalam persidangan a quo;

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila "**Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**"

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

##### **Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :*

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

##### **Pasal 6 ayat (2)**

*“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”*

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau **Komisi Informasi Provinsi** dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] **Termohon merupakan Badan Publik dari suatu lembaga yang lingkup kerjanya mencakup provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Komnas HAM RI memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam sengketa a quo;**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf 3.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan berdasarkan bukti P-4 sebagaimana uraian paragraf [2.8];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

**Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah **warga negara** dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

**Pasal 9 ayat (1) :**

*“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”*

**Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

*a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2], [2.13], [4.12] dan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

### C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013**

*”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”*

[3.18] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan **memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam sengketa a quo;**

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

##### **Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

##### **Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*



- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

**Pasal 36 ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (1)**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

**Pasal 37 ayat (2)**

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 13 huruf a :**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian batas waktu **permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

#### **E. Pokok Permohonan**

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

#### **F. Pendapat Majelis**

[3.25] Bahwa terhadap permohonan informasi a quo terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Keberatan yang diajukan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2023 terlalu cepat (prematur) dengan alasan pada tanggal tersebut masih merupakan waktu bagi Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon. Seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 21 Agustus 2023 atas tidak ditanggapinya permohonan informasi;
2. Begitupun dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon yang tertanggal 02 Oktober 2023. Permohonan tersebut juga prematur dikarenakan pada tanggal tersebut juga merupakan batas akhir Termohon untuk memberikan jawaban/tanggapan terhadap keberatan Pemohon. Sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dimulai sejak tanggal 03 Oktober 2023;
3. Dalam berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon, Panitera Pengganti tidak menemukan satupun tanda terima dari permohonan informasi dan keberatan yang diajukan ke badan publik oleh Pemohon a quo;

[3.26] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] s/d [2.4], [2.7], [2.8] dan [3.23], [3.25] dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Pasal 5 dan Pasal 13 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bersifat

prematur dan tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik;

[3.27] Sehubungan dengan uraian pada paragraf [3.25] dan [3.26], serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap permohonan penyelesaian sengketa *a quo* tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya dikarenakan kewenangan relatif dari Komisi Informasi belum terpenuhi dan oleh karena itu Majelis menjatuhkan putusan sela;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon tidak memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

**[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;**

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Musfi Yendra** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Tanti Endang Lestari** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya

tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis  
  
Musfi Yendra

Anggota Majelis

  
Mona Sisca

Anggota Majelis

  
Tanti Endang Lestari

Panitera Pengganti

  
Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 07 Maret 2024

Panitera Pengganti  
  
Kiki Eko Saputra